



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 39 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1354) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 23 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU



PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Daftar Pemilih merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Baik dan buruknya daftar pemilih akan memengaruhi baik buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu. Jika daftar pemilihnya tidak baik, dapat dipastikan proses dan hasil pemilu akan tidak baik. Sebaliknya dengan daftar pemilih yang berkualitas, proses dan hasil pemilu akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tujuan ditetapkannya pedoman teknis ini adalah untuk memberikan panduan bagi penyelenggara pemilu di tingkat KPU Kota Payakumbuh, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih sehingga data pemilih yang terdaftar lebih berkualitas.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Payakumbuh untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh masa jabatan 2017-2022 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan paling akhir;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut KPU Kota Payakumbuh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan , selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kelurahan;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut Panwas Kota Payakumbuh, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Payakumbuh;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Payakumbuh yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
18. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
19. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
20. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan

dari dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Payakumbuh.

21. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
23. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
24. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Payakumbuh.
26. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PEYELENGGARAAN PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II HAK MEMILIH

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Syarat memilih dalam Pemilihan adalah :

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di Kota Payakumbuh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan dari dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Payakumbuh; dan
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- (5) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan.
- (6) Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.
- (7) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemilih oleh Pemerintah

- (1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan.
- (3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);

- l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.
- (4) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
 - (5) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.

B. Proses penerimaan data oleh KPU Pusat

- (1) Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
- (2) KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis.
- (3) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Kota Payakumbuh sebagai pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran.
- (4) KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

C. Proses penerimaan data oleh KPU Kota Payakumbuh

- (1) KPU Kota Payakumbuh menyusun data Pemilih berdasarkan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dengan mempertimbangkan DP4, menggunakan formulir Model A-KWK setelah menerima hasil sinkronisasi dari KPU.
- (2) Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (3) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan data Pemilih kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*;
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

D. Proses Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPDP

- (1) KPU Kota Payakumbuh dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
- (2) PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- (3) PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh.
- (4) PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- (5) PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

- (6) Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
- (7) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
- (8) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit.
- (9) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.
- (10) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
- (11) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

E. Proses Pemutakhiran Data Pemilih di PPS

- (1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- (2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru dan perbaikan data Pemilih berbasis TPS.
- (3) PPS mengisi model AB-KWK yang merupakan rekam data proses pelaksanaan coklit dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (4) PPS meminta PPDP untuk menyisir ulang pemilih yang berada di wilayahnya sebelum menyusun DPS dalam bentuk Model A.1-KWK.
- (5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran melalui rapat pleno terbuka setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK dengan mengundang Panwas Kota Payakumbuh, Partai Politik, Tim Pasangan Calon dan PPDP.
- (6) PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK dan KPU Kota Payakumbuh dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

- (7) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

F. Proses Pemutakhiran Data Pemilih di PPK

- (1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A1.2-KWK.
- (8) Salinan formulir Model A1.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Payakumbuh;
 - b. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kota Payakumbuh;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

G. Proses Pemutakhiran Data Pemilih di KPU Kota Payakumbuh

- (1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kota Payakumbuh melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Payakumbuh, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Panwas Kota Payakumbuh, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kota Payakumbuh wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

- (7) KPU Kota Payakumbuh menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. KPU melalui KPU Sumatera Barat;
 - c. Panwas Kota Payakumbuh;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (8) KPU Kota Payakumbuh dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A1-KWK.
- (9) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- (10) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Payakumbuh, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Payakumbuh.

H. Pengumuman DPS

Setelah menerima DPS, PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS.

I. Perbaikan DPS menjadi DPS Hasil Perbaikan

I.a. Tingkat PPS

- (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili kelurahan tersebut;

- f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk/Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan dari dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Payakumbuh dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
 - (4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 - (6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.
 - (7) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPK.

I.b. Tingkat PPK

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU Kota Payakumbuh;
 - b. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kota Payakumbuh;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

I.c. Tingkat KPU Kota Payakumbuh

- (1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kota Payakumbuh melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh.

- (3) Rapat pleno terbuka Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan Penetapan DPT dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Payakumbuh, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kota Payakumbuh, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kota Payakumbuh wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kota Payakumbuh menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
- (8) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
 - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Panwas Kota Payakumbuh;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (9) KPU Kota Payakumbuh menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
- (10) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor lurah;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- (11) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Payakumbuh, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Payakumbuh.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan

- (1) Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan dari dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Payakumbuh, karena belum terdaftar dalam DPT, dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.

- (2) Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
- (3) PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. Daftar Pemilih Pindahan

- (1) Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
- (2) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota Payakumbuh yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
- (4) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
- (6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Payakumbuh untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (8) PPS atau KPU Kota Payakumbuh berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
- (9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Payakumbuh mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Payakumbuh.
- (10) Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

- (1) KPU Kota Payakumbuh dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- (2) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- (3) Setelah pemungutan suara, KPU Kota Payakumbuh memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
- (4) Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kota Payakumbuh, PPK dan PPS.
- (5) Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Payakumbuh.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Monitoring dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

- (1) KPU Kota Payakumbuh memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
- (2) KPU Kota Payakumbuh menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota Payakumbuh terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kota Payakumbuh, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU Kota Payakumbuh dan KPU Provinsi Sumatera Barat.

B. Laporan Pemutakhiran Data Pemilih

- (1) KPU Provinsi Sumatera Barat wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- (2) KPU Kota Payakumbuh wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota Payakumbuh.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
- (2) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
- (3) Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh bersama

- PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kota Payakumbuh melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 ini dibuat, sebagai panduan bagi KPU Kota Payakumbuh, PPK, PPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 23 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris


BENI MUSTIKA